

SISTEM EKONOMI SYARIAH SEBAGAI SEBUAH SOLUSI DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI UMMAT DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh: Suhaimi

Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan

Email : suhaimi.dorez@gmail.com

ABSTRAK

Dalam Islam telah diajarkan secara sempurna tentang berbagai konsep berbasis syariah yang lebih familier dikenal dengan hukum Islam (syariah). Salah satunya mengatur tentang persoalan mu'amalah dengan ruang lingkup secara khusus membahas secara terperinci mengenai ekonomi keummatan yang didalamnya terdapat keberkahan, jauh sekali dari praktik ribawi atau tatacara bermu'amalah yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Karena hukum syariah dibentuk untuk kemaslahatan manusia. Untuk mendapatkan keberkahan atau kemajuan dalam ekonomi keummatan menghadapi revolusi industri 4.0, maka tidak lain tawaran solusi terbaik kembali pada ajaran syariah. Oleh karena itu untuk mengembangkan ekonomi ummat sangat diperlukan sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah menetapkan ekonomi keumatan, rumusan itu antara lain : 1) apa yang dimaksud dengan terminologi ekonomi syariah?, 2) Bagaimana konsep landasan teologi ekonomi syariah yang diterapkan di Indonesia?, dan 3) Bagaimana tara cara Sistem Ekonomi Syariah sebagai Solusi dalam Mengembangkan Ekonomi Ummat ?

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Ekonomi Ummat.

ABSTRACT

In Islam it has been perfectly taught about various sharia-based concepts which are more familiarly known as Islamic law (sharia). One of them regulates the issue of mu'amalah with the scope to specifically discuss in detail the general economy in which there is blessing, it is very far from ribawi practices or mu'amalah procedures which are not desired by Islamic teachings. Because sharia law was formed for the benefit of humans. To get a blessing or progress in the public economy facing the 4.0 industrial revolution, it is nothing but the best solution offer to return to the teachings of sharia. Therefore, to develop the ummat economy, a sharia economic system is needed. The sharia economic system determines the economy of society, the formulas include: 1) what is meant by the terminology of sharia economics? 2) What is the basic concept of sharia economic theology applied in Indonesia? Economy of the Ummah?

Keywords: Islamic Economics, Ummah Economics.

A. PENDAHULUAN

Sistem perekonomian merupakan suatu yang sangat penting dalam berbagai negara di dunia. Karena termasuk elan vital bagi keberlangsungan kehidupan dan kemajuan sebuah negara. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sektor yang lain juga menjadi kebutuhan penting untuk mendukung tegaknya negara. Dalam hal ini termasuk masalah politik atau kekuasaan, sosial, agama, budaya dan lainnya yang tidak bisa dinafikan keberadaannya. Semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Di Indonesia sistem ekonomi mulai digunakan sejak masa orde lama, dan orde baru bahkan sampai masa reformasi. Diantara sistem

ekonomi yang pernah diberlakukan yaitu: sistem ekonomi terpimpin, sistem ekonomi liberal atau lebih dikenal dengan ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi pancasila yang masih diberlakukan. Ketiga sistem tersebut di satu sisi terdapat kelebihan dan pada sisi lain terdapat kekurangan, karena tidak ada sistem apapun yang sempurna dalam kehidupan ini. Ketiga sistem ini telah membawa Indonesia pada keadaan ekonomi yang tidak menentu. Terkadang mengalami kemajuan dan tidak jarang pula mengalami masa kelam yang jauh dari harapan. Terlebih masa sekarang yang dikenal dengan revolusi industri 4.0 yang menuntut keadaan hidup yang serba canggih dan modern.

Setiap negara dapat dipastikan memiliki sistem perekonomian yang dijadikan dasar dan pedoman dalam membina serta mengembangkan keadaan ekonominya agar tercipta keberlangsungan hidup rakyat yang terdapat dalam sebuah negara. Sistem ekonomi ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup dan kemakmuran masyarakatnya. Karena ekonomi terkait dengan persoalan sandang, pangan dan papan.¹ Ekonomi juga mengungkapkan segala aktivitas manusia terkait dengan persoalan kebutuhan hidup dan mempertahankan hidup.² Sehingga manusia harus berusaha untuk melakukan kontak dengan orang lain dalam bentuk berbagai kegiatan ekonomi, misalnya: berniaga atau jual-beli, sewa-menyewa, kontrak kerjasama (*syirkah*), akad mudharabah, mukhabarah, dan lain sebagainya. Kegiatan tersebut dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang berupa kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Oleh karena itu diperlukan sistem ekonomi yang handal dan relevan untuk diterapkan yang pada akhirnya dapat memajukan perekonomian secara maksimal.

Revolusi Industri menuntut keadaan hidup dengan mengalami perubahan secara diametral, baik dari penggunaan peralatan sebagai hasil budaya manusia maupun dari sisi peradaban atau kultur sosial yang mengalami pergeseran secara simultan dari masa ke masa. Penggunaan peralatan pada masa modern sangat berbeda dengan masa sebelumnya. Pada masa dahulu peralatan yang digunakan dalam melangsungkan kehidupan masih sangat sederhana dan serba manual atau dengan tenaga

manusia, setelah revolusi industri, mengalami perubahan dengan menggunakan peralatan serba canggih dan sebagian besar sudah menggunakan tenaga mesin, sehingga mengesampingkan tenaga manusia.

Solusi yang sangat menarik dan menjadi *problem solving* dalam menghadapi revolusi industri 4.0 terkait dengan persoalan ekonomi umat, agar seyogyanya dapat mengangkat harkat dan martabat suatu bangsa dalam bidang ekonomi dan tidak terjebak pada ekonomi kapitalis yang telah mendunia.

Islam sebagai agama yang sempurna, telah mengajarkan tentang berbagai konsep yang berbasis syariah, lebih familier dikenal dengan hukum Islam (syariah). Salah satunya mengatur tentang persoalan mu'amalah dengan ruang lingkup secara khusus membahas secara terperinci mengenai ekonomi keummatan yang didalamnya terdapat keberkahan, jauh sekali dari praktik ribawi atau tatacara bermu'amalah yang tidak dikehendaki oleh ajaran Islam. Karena hukum syariah dibentuk untuk kemaslahatan manusia.³ Jadi, untuk mendapatkan keberkahan atau kemajuan dalam ekonomi keummatan menghadapi revolusi industri 4.0, maka tidak lain tawaran solusi terbaik kembali pada ajaran syariah. Rumusan ini menetapkan 1) apa yang dimaksud dengan terminologi ekonomi syariah?, 2) Bagaimana konsep landasan teologi ekonomi syariah yang diterapkan di Indonesia?, dan 3) Bagaimana cara Sistem Ekonomi Syariah sebagai Solusi dalam Mengembangkan Ekonomi Ummat ?

B. PEMBAHASAN

Terminologi Ekonomi Syariah

Secara etimologis istilah ekonomi syariah terdiri dari dua kata yaitu ekonomi dan syariah. Ekonomi mengandung berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga, sedangkan *nomos* berarti aturan atau norma. Kalau disatukan menjadi aturan rumah tangga. Ekonomi dapat dipahami suatu kegiatan berkaitan dengan masalah produksi, distribusi dan konsumsi barang maupun jasa

¹ Ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *oikos* dan *nomos*. *Oikos* berarti rumah tangga, *nomos* artinya aturan. Apabila dimaknai secara bahasa merupakan aturan rumah tangga. Sedangkan yang dimaksud hukum ekonomi yaitu keseluruhan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa terkait persoalan ekonomi masyarakat, baik dalam hubungan secara individu maupun kelompok masyarakat yang saling berhadapan. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 6

² Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 17

³ Suhaimi, *Heterogenitas Sosio Kultur Madura dalam Adat Pertunangan, Sebuah Tinjauan dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Litera, 2020), hlm. 5.

untuk memenuhi kebutuhan hidup individu atau kelompok. Kebutuhan tersebut dapat berupa sandang, pangan dan papan yang merupakan kebutuhan pokok atau primer. Ditambah juga kebutuhan yang masuk dalam kategori kebutuhan sekunder dan tersier yang menjadi pelengkap dalam memenuhi hajat hidup manusia sebagai makhluk ekonomi (*homo economicus*).

Syariah⁴ memiliki arti jalan (*syari'*), jalan menuju sumber air minum. Dengan kata lain jalan menuju sumber kehidupan dan keselamatan. Dapat juga diartikan jalan yang lurus yang dapat menuntun hamba Allah agar selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat.⁵ Syariah juga dapat diartikan hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan hubungan manusia dengan lingkungannya, agar tercipta kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang.⁶

Dalam istilah yang sudah di-Indonesiakan, syariah dikenal dengan istilah hukum Islam. Karena term ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Al-hadis serta literatur fiqh klasik. Literatur hanya menyebut istilah syariah Islam, hukum syara', *al-Fiqh*, dan *al-Syar'u* yang memiliki makna tersendiri apabila ditelisik dari sisi pengertiannya.⁷

Apabila digabung istilah ekonomi syariah memiliki kesatuan arti yang sudah pasti dapat dipahami oleh siapapun yang membaca. Ekonomi syariah dapat dinyatakan pula dengan istilah ekonomi Islam. Keduanya memiliki kesamaan makna bahwa sama-sama berlandaskan pada ajaran Islam. Pengertian ekonomi syariah tidak dijabarkan sesuai dengan pandangan orang yang memberikan batasan definisi. Karena memang tidak didefinisikan secara baku. Namun digeneralisir bahwa ekonomi syariah yaitu suatu sistem ekonomi yang memandang, meninjau, menganalisis, meneliti bahkan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan berlandaskan pada ajaran syariah yang bersumber dari Allah SWT. dan Rasulullah saw.⁸ Dalam pasal 1 Kompilasi Hukum Syariah disebutkan bahwa ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per-orang, kelompok orang, badan usaha yang berbedan hukum atau tidak berbedan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.⁹

Pada awalnya ekonomi syariah memang dipandang tidak profesional, karena dianggap mengadopsi ajaran Islam dengan tidak sistem pengelolaan yang baik dan mapan. Sehingga keberadaannya tidak begitu ditekankan. Dalam hal ini hanya bersifat anjuran moral agama saja. Akan tetapi setelah bergulirnya waktu sistem ekonomi Islam ini banyak diminati oleh berbagai kalangan, baik dari kelompok Islam sendiri maupun kelompok non muslim. Bahkan sampai berlevel internasional.

Mencuatnya sistem ekonomi syariah tidak lain dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: **pertama**, adanya pengelolaan secara profesional dan berkualitas dengan mengikuti perkembangan zaman.¹⁰ **Kedua**, pemerintah

⁴ Syariah merupakan bagian dari dimensi ajaran Islam yang bersifat kompleks selain dari akidah dan akhlak. Dapat dilihat, Suhaimi "Kandungan Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bidayah Al-Hidayah". Jurnal Tadris, Jurnal Pendidikan Islam, STAIN Pamekasan. Vol. 10 No. 02 Desember 2015. hlm. 283

⁵ Yayan Sofyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2010), hlm. 2

⁶ Manusia sebagai makhluk Allah di bumi agar dapat mengelola bumi (*Khalifatu fi al-Ardi*) dan diperintahkan supaya dapat menyambung hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sesamanya dan hubungan baik dengan lingkungannya. Suhaimi "Historisitas disyariatkannya Perintah Shalat, Refleksi tentang Tafsir Ayat Perintah Sholat" Jurnal El-Furqania, Jurnal ushuluddin dan Ilmu-ilmu Ke-Islaman, STIU Al-Mujtama' Pamekasan. hlm. 2

⁷ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah* (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 140

⁸ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah...*, hlm. 6

⁹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*, hlm. 17

¹⁰ Tidak hanya pengelolaannya yang harus mengikuti bergulirnya zaman, termasuk juga penetapan sebuah hukum Islam lazim mengikuti kultur sosial yang berkembang sebagaimana pernah dilakukan oleh Imam Al-Syafi'i dengan fatwa yang berbeda dalam satu konteks persoalan dikarenakan adanya perbedaan tempat yang memiliki kultur sosial berbeda.

ikut andil dalam membuat regulasi yang berupa sistem hukum bersifat mengikat berkenaan dengan ekonomi syariah. Sehingga apabila terjadi persengketaan atau dirudung masalah, maka terdapat hukum yang melindungi. Dengan demikian terdapat istilah hukum ekonomi syariah yaitu ketentuan hukum yang mengatur tata cara dalam melakukan pengelolaan sistem perekonomian yang mengacu pada ajaran Islam.

Konsep Landasan Teologis Ekonomi Syariah

Apabila ditilik dalam ajaran Islam tentunya ekonomi syariah ini bukan merupakan hal tabu bagi umat Islam. Hal ini dapat dilihat secara detail dalam fiqh mu'amalah, yaitu fiqh yang menjelaskan dan mengatur persoalan keduniaan atau masalah transaksi berupa harta benda. Rachmat syafei memberikan batasan bahwa fiqh mu'amalah adalah aturan-aturan atau hukum Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.¹¹

Dalam fiqh muamalah dijelaskan secara komprehensif tentang ruang lingkup ekonomi Islam, meliputi:¹² jual-beli (*al-Bai'u*), gadai (*al-Rahn*), jaminan dan tanggungan (*kafalah dan dhaman*), pemindahan utang (*hiwalah*), perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*), perseroan harta dan tenaga (*al-Mudharabah*), sewa-menyewa tanah (*al-Musaqah al-Mukhabarah*), upah (*al-Ujrah*) dan banyak lagi kegiatan transaksi yang sangat prospektif untuk mengembangkan perekonomian.

Disamping itu juga banyak contoh yang termasuk dalam kategori ruang lingkup ekonomi syariah yang dapat dijadikan rujukan dalam mengembangkan sistem perekonomian pada masa modern ini, karena sangat relevan untuk diterapkan. Misalnya: perkongsian yang tidak hanya melibatkan perseorangan saja, akan tetapi juga berupa badan atau organisasi,

investasi syariah, obligasi syariah, resakdana syariah, perbankan syariah¹³, asuransi syariah, BMT (*Baitul Mal Wattamwil*) yang berlandaskan syariah, jual-beli online dan sebagainya. Kesemuanya dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam perspektif Islam.

Dalam perkembangan sistem perekonomian dari masa ke-masa, terkait dengan ruang lingkup atau pemetakan, maka dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian. *Pertama*, sistem ekonomi konvensional yaitu sistem perekonomian yang bersifat umum tidak ada kaitannya dengan ketentuan Islam. Misalnya, bank umum dan bank perkreditan rakyat. Bank ini hanya berbasis bunga dengan ketentuan yang sudah diatur dalam perundang-undangan yang sudah berlaku nasional.¹⁴ *Kedua*, sistem ekonomi berbasis syariah yaitu sistem perekonomian yang tata cara dan ketentuannya dilandaskan pada ketentuan hukum Islam. Misalnya, bank syariah, bank muamalat syariah, bank perkreditan rakyat syariah dan lembaga lainnya yang menerapkan ekonomi Islam.

Tentunya sangat diapresiasi dengan dikembangkannya sistem ekonomi Islam dalam berbagai bidang muamalah dan transaksi yang bersifat *profit oriented*. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam telah terbumikan dalam segala bidang kehidupan, yang tidak hanya berkuat dalam masalah ibadah saja akan tetapi dimanifestasikan dalam pengamalan norma sosial dan sistem perekonomian.

Adapun landasan teologis hukum ekonomi syariah yaitu berlandaskan pada: *Pertama*, nilai-nilai *Ilahiyah* yang terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman-firman Allah SWT. yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. sebagai mukjizat untuk disampaikan kepada umat manusia dan bernilai

Suhaimi "Kondisi Sosial Budaya dalam Perkembangan Hukum Islam Al-syafi'i", Jurnal Ulumuna, Vol. 1 No. 1 Juni 2015, STAI Miftahul Ulum Panyepren Pamekasan Madura. hlm. 78

¹¹ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm. 15

¹² Ibid., hlm. 18

¹³ Kalau di Mesir sudah dimunculkan perbankan Islam sekitar tahun 1920 dengan nama bank Mesir kemudian disusul tindakan pemerintah Republik Arab untuk menasionalisasikannya. Lihat Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait, BMUI dan Takaful di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1-2.

¹⁴ Suhrawardi K. Lubis dan Faris Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 42

ibadah bagi yang membacanya walaupun tidak mengetahui maknanya. Secara fungsi, Al-Qur'an merupakan landasan pertama dan utama bagi umat manusia secara global dan umat muslim pada khususnya.

Esensi Al-Qur'an meliputi tiga dimensi ajaran; meliputi dimensi akidah, syariah dan akhlak. Dimensi yang disebutkan kedua mengajarkan tentang hukum-hukum syara' yang berhubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan manusia dan manusia dengan makhluk Allah yang lain, seperti; hewan, tumbuhan dan benda mati.

Kajian muamalah merupakan salah satu bagian dari esensi ajaran syariah yang semuanya telah termaktub dalam Al-Qur'an. Misalnya masalah jual-beli (*al-Bai'u*), akad gadai (*rahn*), perkongsian (*syirkah*), kerjasama (*mudharabah*) dan semacamnya. Walaupun dalam pembahasannya hanya disinggung secara global saja, tidak dijelaskan secara terperinci. Karena Al-Qur'an memang bersifat *mujmal* yang perlu adanya penjelasan secara *tafsili* sebagaimana dalam kitab-kitab fiqih karangan para fuqaha'. Intinya dapat dikatakan bahwa ekonomi syariah atau ekonomi Islam termuat di dalamnya nilai-nilai ketuhanan (*Ilahiyah*) yang dapat menjadi landasan secara legal-formal.

Kedua, nilai-nilai *Nubuwwah* (kenabian) yaitu suatu landasan yang bersifat normatif yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw. Secara paten dalam istilah syariah disebut dengan hadis. Al-Hadis atau Al-Sunnah adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. dari hal perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi.

Nabi merupakan contoh teladan bagi umat manusia. Karena beliau diutus oleh Allah untuk menjadi suri teladan yang baik (*uswatun hasanah*) dan mengajak manusia ke jalan terang-benderang menuju *sirathal mustaqim*. Kiprahnya sebagai multi fungsi dalam agama dan kehidupan sosial kemasyarakatan dapat dijadikan ukuran atau standart baku untuk dapat dipedomani dalam berbagai sendi dan lini kehidupan, termasuk didalamnya terkait dengan ekonomi syariah.

Rasulullah saw. tidak hanya mampu memberikan peraturan dan pedoman yang jelas dalam berekonomi, akan tetapi juga mampu mempraktikkan dalam kehidupan nyata. Telah diakui dalam sejarah bahwa beliau adalah seorang *interpreneursip* handal yang tidak

hanya berlevel nasional. Akan tetapi juga bertaraf internasional. Oleh karenanya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang persoalan muamalah yang menjadi pedoman bagi umat Islam supaya dapat berbisnis yang dapat membawa barakah, tidak terdapat unsur penipuan (*gharar*) dan tidak melenceng dari ketentuan syariah sebagaimana yang pernah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw.

Ketiga, landasan teologis ekonomi syariah yaitu berdasarkan pada pendapat ulama sebagai ukuran baik dan buruk dalam melakukan muamalah. Pendapat ulama ini banyak termaktub dalam kitab-kitab fiqih dan secara terfokus terdapat dalam bab-bab tertentu tergantung pada fokus persoalan yang dicari. Imam mujtahid yang dapat dijadikan rujukan meliputi empat imam madzhab yaitu madzhab hanafi, madzhab maliki, madzhab syafi'i dan madzhab hambali. Namun, di Indonesia mayoritas yang bisa dijadikan rujukan fatwa adalah madzhab syafi'i karena dianggap sangat hati-hati dalam mengistinbatkan hukum Islam.

Untuk persoalan yang terkait dengan perkembangan zaman yang tidak terdapat ketentuannya dalam kitab fiqih klasik, maka solusi terbaik yang diambil adalah dengan melakukan istinbat hukum yang dilakukan oleh para ulama yang mumpuni dibidangnya. Sehingga muncul berbagai fatwa ulama dalam bidang muamalah yang tercover di dalam Bahtsul masail, majlis tarjih, fatwa MUI, fatwa DSN dan fatwa-fatwa lainnya yang bermanfaat sebagai pedoman dalam mempraktikkan hukum ekonomi syariah.

Sistem Ekonomi Syariah sebagai Solusi dalam Mengembangkan Ekonomi Ummat

Di era revolusi industri 4.0 menyebabkan perubahan tatanan kehidupan dalam masyarakat. Perubahan dimaksud meliputi segala bidang, baik dalam bidang agama, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Dalam bidang agama, adanya perubahan sistem dan tatacara dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman. Artinya proses perkembangan dakwah Islam jangan sampai meninggalkan teknologi supaya Islam tetap berkembang dari masa ke masa, dan juga agama Islam tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh pemeluknya. Disamping itu, Islam di masa revolusi industri agama harus mampu mereinterpretasi pemahaman ajaran Islam sesuai dengan perkembangan zaman, terutama

terkait dengan problematika hukum. Karena hukum itu berjalan sesuai illahnya, *Al-hukmu yajurru ma'a illatihi*.

Dalam bidang politik, sosial dan budaya, dengan revolusi industri merupakan keniscayaan untuk berubah secara signifikan dari semula hanya bersifat sederhana tidak melek teknologi, menuju pada kondisi yang modern, diantaranya perpolitikan yang modern, keadaan sosial masyarakat modern serta kultur budaya yang berbasis teknologi. Dengan demikian ketiga hal tersebut selalu *update* mengikuti perkembangan zaman yang kerap dengan teknologi.

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya adalah persoalan ekonomi yang menjadi elan vital dalam kehidupan, baik dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Perekonomian menjadi hal utama dalam menentukan perkembangan dan kemajuan suatu Negara. Negara dapat dikategorikan sebagai negara maju atau berkembang, salah satu faktor utamanya ditentukan oleh masalah ekonominya. Karena ekonomi pasti merilis pada persoalan pokok dalam kehidupan yaitu: sandang, pangan dan papan. Apabila ketiganya tidak terpenuhi atau salah satunya tidak ada, maka akan menyebabkan terputusnya rantai kehidupan, dikarenakan ketiganya merupakan *kefarduan* dalam menyambung kehidupan. Oleh karenanya sangat diperlukan sistem perekonomian yang relevan dengan keadaan kekinian, agar seyogianya dapat mengembangkan perekonomian, utamanya perekonomian umat.

Era revolusi industri 4.0 atau lebih dikenal modernisasi menuntut adanya perubahan sistem perekonomian, dari agraris menuju pada dunia perindustrian. Ekonomi klasik sudah kurang relevan lagi untuk diterapkan pada masa kini, karena dunia sudah berubah secara fundamental. Apabila tetap menerapkan perekonomian yang berbau klasik, bukannya tidak mungkin akan mengalami kemerosotan ekonomi, terkait dengan sistem yang diterapkan sudah tidak jamani. Sehingga perlu adanya sistem perekonomian yang cocok untuk keadaan modern ini.

Tidak ada jalan lain yang lebih cocok untuk dipergunakan dalam sistem perekonomian demi mengembangkan ekonomi ummat kecuali kembali pada ajaran Allah dan Rasul-Nya yakni sistem ekonomi Islam.

Ekonomi syariah merupakan konsep Islam yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. yang dalam penerapannya tetap relevan untuk dipergunakan dalam segala zaman. Karena konsep syariah dalam ajaran Islam telah sempurna keadaannya dan telah disempurnakan oleh Allah sampai akhir zaman.

Telah disampaikan di muka bahwa banyak sistem ekonomi yang pernah diterapkan di negara Indonesia ini, namun kurang sempurna dalam mengembangkan perekonomian. Walaupun secara sepintas dapat dikatakan bahwa perekonomian negara semakin meningkat, akan tetapi ditilik dari sisi yang lain justru pihak-pihak yang diuntungkan hanya bersifat sepihak. Dalam artian hanya orang-orang tertentu saja yang dapat menikmati keuntungan, sedangkan pihak lain merasakan sebaliknya. Hal ini dapat dilihat pada sistem ekonomi konvensional yang menerapkan sistem ekonomi jauh dari ketentuan syariah. **Pertama**, tidak adanya akad yang jelas dalam melakukan transaksi hanya berdasarkan ketentuan aturan yang bersifat sepihak. Sehingga rawan terjadi perseteruan di kemudian hari antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. **Kedua**, tidak memikirkan ketentuan praktik ribawi yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam kenyataannya yang menjadi tujuan utama adalah keuntungan yang berlipat ganda (*profit oriented*) tanpa mempertimbangkan hukum halal dan haramnya. Tidak sedikit terjadi, salah satu pihak mematok bunga tinggi dalam suatu transaksi ekonomi. Maka dengan penuh keterpaksaan pihak satunya tetap memenuhi bunga tersebut yang menyebabkan keadaan ekonominya semakin terpuruk.

Ketiga, tidak mempertimbangkan keadilan dan kemanusiaan. Keadilan dimaksud yaitu tidak memberatkan sebelah pihak yang melakukan transaksi, akan tetapi diharapkan ada keseimbangan (*balance*). Dalam artian kedua belah pihak sama-sama merasakan keuntungan (simbosis mutualisme). Dalam agama dinyatakan bahwa kedua pihak yang berakad atau berserikat (*syirkah*) pada endingnya harus mengacu pada konsep *tabadal al-manafi'*, artinya sama-sama menguntungkan. Sedangkan dalam sistem ekonomi konvensional sangat jauh dari pertimbangan tersebut. Hal ini tidak perlu dipersalahkan karena memang sebelumnya tidak ada akad secara pasti dari awal transaksi sampai akhir transaksi.

Kemanusiaan merupakan asas mutlak yang harus dipedomani dalam melakukan transaksi ekonomi. Namun dalam sistem ekonomi konvensional terkadang tidak diindahkan keberadaannya. Padahal kemanusiaan ini adalah azas yang dianut oleh negara Indonesia dan merupakan dasar negara. Manakala terjadi *wanprestasi* ditengah perjalanan salah satu pihak yang melakukan transaksi. Maka langkah yang dilakukan adalah penyitaan barang jaminan atau pengambilan paksa barang dijadikan objek transaksi, tanpa pertimbangan kemanusiaan serta tanpa mempertimbangkan persoalan yang menjadi sebab-nasabab timbulnya *wanprestasi*. Oleh karena sangat urgen kiranya untuk mencari gebrakan baru dalam melangkah menggunakan sistem perekonomian yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

Sistem ekonomi syariah telah terbukti keberhasilannya dalam mengembangkan perekonomian ummat. Tidak hanya diakui dalam lingkup nasional, akan tetapi sudah diakui dalam kancah internasional. Bahkan Negara-negara yang mayoritas non-muslim telah banyak menggunakan sistem tersebut.

Dalam Islam telah diajarkan bahwa ketika terjadi persoalan apapun yang menghendaki adanya solusi untuk memecahkan persoalan tersebut. Langkah jitu yang harus diambil adalah kembali pada ajaran Islam. Karena Islam merupakan *agama rahmatan lil alamin*, membawa rahmat bagi semesta alam. Termasuk masalah ekonomi, maka konsep Islam adalah solusi terbaik dalam menyelesaikan dan mengembangkan masalah perekonomian.

Sistem ekonomi Islam (syariah) tidak dapat diragukan lagi keberadaannya untuk mengembangkan perekonomian umat dengan alasan: **Pertama**, landasan yang dipakai merupakan kebenaran mutlak yang tidak bisa ditawar lagi dengan argumen apapun. Landasannya berupa kalam Allah yang tercover dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw. ditambah lagi pendapat-pendapat ulama yang *mu'tamad* yang tidak dapat diragukan kebenarannya. Diantara ulama tersebut adalah *madzhab al-Arba'ah*, empat imam madzhab, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal.

Kedua, didahului dengan akad kedua belah pihak yang bertransaksi dan akad ini yang

menjadi acuan dalam mekanismenya dari awal sampai akhir transaksi. Sehingga tidak dibenarkan melakukan tindakan yang keluar dari kesepakatan bersama. Islam sangat menjunjung tinggi musyawarah dalam mufakat. Apabila melakukan perbuatan hukum terkait dengan muamalah atau urusan keduniaan, maka langkah taktis yang diambil adalah kesepakatan (perjanjian/akad). Bahkan Rasulullah melalui sunnahnya telah mengingatkan bahwa untuk urusan keduniaan semuanya dipasrahkan pada subjek yang melakukan, karena dianggap lebih mengetahui dalam urusan tersebut (*antum a'lamu bi umuriddunyaakum*). Akad ini dilakukan supaya tidak terjadi persengketaan dikemudian hari antara pihak-pihak yang melakukan transaksi mu'amalah.

Ketiga, ekonomi Islam mengutamakan prinsip *Tabadal al-Manafi'* (symbiosis mutualisme) artinya saling menguntungkan kedua pihak. Dalam Islam sangat tidak dikehendaki ketika bermuamalah ada salah satu yang dirugikan. Oleh karenanya sikap keterbukaan dan transparansi dalam berserikat sangat diperlukan sehingga tidak muncul lagi istilah "membeli kucing dalam karung". Karena dalam berbisnis harus meneladani sepak terjang yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan selalu bersikap jujur, terbuka dan sikap *ta'awun* (tolong-menolong) yang menjadi orientasi utama. Hal demikian dapat menjadi pondasi utama dalam mengembangkan ekonomi ummat.

Keempat, sistem ekonomi syariah terbebas dari praktik-praktik ribawi yang menjadi momok bagi ummat dalam mengembangkan dan memajukan perekonomian. Dalam Islam telah terdapat pelarangan tegas terhadap pekerjaan memakan riba. Allah SWT. hanya menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Riba merupakan kelebihan pembayaran yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang bertransaksi diakibatkan adanya tenggang waktu pembayaran dengan tanpa memikirkan kerugian yang dialami oleh pihak satunya. Biasanya jumlahnya berlipat ganda sesuai dengan lama tidaknya waktu pembayarannya. Semakin lama tenggang waktu pembayarannya, semakin besar pula jumlah kelebihan pembayarannya. Hal inilah yang sering kali dilakukan oleh para rentenir atau lembaga perbankan yang menerapkan sistem ekonomi konvensional. Walaupun seolah-olah sifatnya membantu para nasabahnya agar dapat

mengembangkan perekonomiannya, akan tetapi pada kenyataannya justru dapat membuat nasabahnya semakin terpuruk dalam ekonominya. Karena terbebani dua kali lipat, yaitu beban utang dan beban pembayaran bunga yang harus dibayarkan secara rutin. Dengan demikian agar terbebas dari memakan harta riba, tidak solusi apapun terkecuali kembali pada sistem ekonomi syariah yang prinsip utamanya adalah saling tolong-menolong antara sesama.

Kelima, sistem ekonomi syariah sangat relevan untuk diterapkan dari masa-ke masa, dari masa klasik sampai sekarang masa revolusi industri 4.0 atau lebih familier dikenal dengan istilah modernisasi dan globalisasi. Islam sangat menerima dan mengapresiasi adanya perubahan terkait dengan perkembangan zaman. Tegnologi apapun yang bergulir asalkan membawa masalah yang besar bagi kepentingan umat manusia, maka diperbolehkan keberadaannya. Akan tetapi apabila tegnologi yang berkembang dapat membawa kerusakan (*mafsadah*) bagi umat manusia pada umumnya dan umat Islam khususnya. Maka sudah secara pasti pelarangannya. Sesuai dengan kaidah yang dirilis para ulama “*Al-muhaafadhatu ‘ala al-Qadiim al-Sholeh wa al-Akhdzu bi al-Jadiid al-Ashlah*” mempertahankan tradisi lama yang masih baik, dan menerima tradisi baru yang lebih baik.

Sistem ekonomi yang baik harus dibarengi dengan tegnologi yang baik pula, akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ekonomi Islam tidak akan berkembang apabila tidak dapat menerima pembaruan tegnologi. Tegnologi dapat membawa segala pekerjaan menjadi mudah dan bersifat simultan. Efektifitas dan efisiensi waktu dapat diatur sedemikian rupa untuk menghasilkan produk sebanyak mungkin dalam waktu yang sangat singkat. Singkatnya, sistem ekonomi syariah tidak bisa terlepas dari kemajuan tegnologi, karena tegnologi yang dapat menghantarkannya pada kancah global. Sehingga sistem ini dapat tersebar ke dunia internasional dan dapat secara langsung memperbaiki dan mengembangkan ekonomi ummat. Apabila ini terjadi maka ummat akan mendapatkan kehidupan yang sejahtera, makmur, barokah dan beribadah secara tenang di bawah keridho’an Allah SWT. serta mendapatkan syafaat dari Rasulullah saw.

METODE PENELITIAN

Suatu penelitian diperlukan adanya ketepatan dalam menggunakan pendekatan penelitian. Karena akan berpengaruh terhadap objektivitas hasil penelitian. Artinya apabila tidak tepat dalam pendekatannya maka akan dihasilkan penelitian yang tidak akurat. Nilai ilmiah suatu penelitian, baik terkait dengan pembahasan dan pemecahan masalah sangat tergantung pada jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan.¹⁵

Pada tulisan ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif¹⁶ dengan pendekatan normatif. Pada penelitian hukum normatif memungkinkan juga penulis memanfaatkan hasil-hasil penelitian empiris sebagai bahan analisis dan eksplanasi hukum, akan tetapi masih dalam taraf karakter penelitian empiris.¹⁷ Sehingga diperoleh hasil maksimal dalam penelitian. Sedangkan bahan hukum yang dikaji yaitu menyangkut Peraturan Perundang-undangan, Hukum-hukum Syariah dan literatur terkait dengan kajian Hukum Ekonomi Syariah. Pembahasan berisi Kajian yang dibahas dalam sebuah artikel pemikiran ke-islaman dan pendidikan (sub-bab). Sedangkan dalam penelitian membahas : Metode Penelitian dan Hasil yang dicapai dalam sebuah penelitian.

C. KESIMPULAN

Sistem ekonomi syariah sangat urgen keberadaannya dan relevan untuk diterapkan dalam era apapun, terlebih era revolusi indutri 4.0 yang kerapkali penuh dengan modernisasi dan globalisasi. Dengan sistem ekonomi Islam dapat menjadikan perekonomian ummat

¹⁵ Suhaimi “Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif”. Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Madura, Vol. 19 No. 2 Desember 2019. hlm. 207

¹⁶ Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosyada Karya, 2000), hlm. 3

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.Malang: Bayu Media Publishing, 2007.hlm. 300

Nama Penulis, hal : -

menjadi lebih baik dan berkembang. Karena di dalamnya terdapat prinsip *tabadal al-Manafi'* yaitu saling menguntungkan antara kedua belah pihak, dan juga menjunjung tinggi azas keadilan, kemanusiaan dan jauh dari praktik ribawi. Yang dijadikan pedoman adalah ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta pendapat ulama yang tercover dalam *madzhab al-Arba'ah* meliputi empat Imam Madzhab; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Hambal. Sumber ajaran tersebut sangat jauh dari keraguan tentang kebenarannya, karena bersumber dari sumber yang sangat valid.

Ekonomi Islam dapat berkolaborasi dengan perkembangan zaman, dapat menerima adanya teknologi yang semakin bonafit sebagai alat untuk mengembangkan dan memajukan perekonomian ummat. Dengan teknologi, ekonomi syariah dapat terbantu secara simultan dalam waktu yang sangat singkat, dapat mengangkat keadaan ekonomi ummat yang semakin terpuruk. Oleh karenanya, pilihan yang sangat tepat apabila diterapkan secara permanen sistem ekonomi syariah. *Wallahu A'lam Bissawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosyada Karya, 2000.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
- Suhaimi, *Heterogenitas Sosio Kultur Madura dalam Adat Pertunangan, Sebuah Tinjauan dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Litera, 2020.
- Suhaimi "Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif". Jurnal Yustitia, Fakultas Hukum Universitas Madura, Vol. 19 No. 2 Desember 2019.
- Suhaimi "Kandungan Pendidikan Akhlak dalam Kitab Bidayah Al-Hidayah". Jurnal Tadris, Jurnal Pendidikan Islam, STAIN Pamekasan. Vol. 10 No. 02 Desember 2015.
- Suhaimi "Historisitas disyariatkannya Perintah Sholat, Refleksi tentang Tafsir Ayat Perintah Sholat" Jurnal El-Furqania, Jurnal ushuluddin dan Ilmu-ilmu Ke-Islaman, STIU Al-Mujtama' Pamekasan.
- Suhaimi "Kondisi Sosial Budaya dalam Perkembangan Hukum Islam Al-syafi'i", Jurnal Ulumuna, Vol. 1 No. 1 Juni 2015, STAI Miftahul Ulum Panyeppeen Pamekasan Madura.
- Suhrawardi K. Lubis dan Faris Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga terkait, BMUI dan Takaful di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Yayan Sofyan, *Tarikh Tasyri' Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2010.

Rujukan buku/ jurnal yang digunakan dalam artikel pemikiran, pendidikan ke-Islaman, dan penelitian. Rujukan yang ditulis dalam daftar pustaka yang disitasi dalam artikel tersebut.

